

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121  
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com  
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 049 /PM.00.02/K.SN-24/02/2024  
Lampiran :  
Sifat : Penting  
Hal : Imbauan

8 Februari 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**  
di-  
tempat

#### A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;

#### B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu di TPS. Selanjutnya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 114 bahwa *Pengawas TPS bertugas mengawasi:*

- a. *persiapan pemungutan suara;*
- b. *pelaksanaan pemungutan suara;*
- c. *persiapan penghitungan suara;*
- d. *pelaksanaan penghitungan suara; dan*
- e. *pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.*

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (d), Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS.

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawasan TPS, Bawaslu mengimbau KPU untuk:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
- b. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
  
**MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare